



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALI HASMI ALS SEMI BIN ALM KASARUDIN**
2. Tempat lahir : Kuta Cingkam II
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Cingkam II Kecamatan Lawe Alas
Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ERMANSYAH ALS ER BIN ALM RADIN**
2. Tempat lahir : Kuta Cingkam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Ndadap Kecamatan Lawe Alas
Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan sedang menjalani pidana;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki

Dipergunakan dalam berkas perkara yang telah inkraacht atas nama Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi pperbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Dusun Leubok Joek Desa Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di SPBU kec. Juli Kab. Bireuen Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menjumpai DAHRI Als SALAM (DPO) untuk meminjam uang kepada DAHRI (DPO), lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ERNA, saksi HERMANTO dan DAHRI (DPO) memulai pembicaraan dan dalam pembicaraan tersebut DAHRI (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ERNA dan saksi HERMANTO untuk melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari di kawasan Juli dekat tempat tinggal DAHRI (DPO) dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ERNA dan saksi HERMANTO menyetujui ajakan DAHRI (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ERNA, saksi HERMANTO dan DAHRI (DPO) menuju ke Dusun Leubok Joek Desa Pante Baro Kec. Juli Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BM 8260 CH milik saksi ERNA. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Terdakwa II, saksi ERNA, saksi HERMANTO dan DAHRI (DPO) berhenti di depan rumah saksi EVI SAFITRI Binti Alm. M.YUSUF di Dusun Leubok Joek Desa Pante Baro Kec. Juli Kab.Bireuen lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan DAHRI (DPO) turun dari mobil sedangkan saksi ERNA dan saksi HERMANTO kembali ke SPBU Kec. Juli untuk berjaga-jaga menunggu kabar selanjutnya. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan DAHRI (DPO) masuk ke dalam perkarangan rumah saksi EVI dan melihat di garasi samping rumah saksi EVI terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor R2 (Merk/Type Honda NF 125 TD (SUPRA), Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JB81169K483493, Nosin: JBB1E1479150 dengan Nopol: BL-2299-ZB, Warna Merah Hitam, dengan Nopol: BL-2299-ZB). Kemudian DAHRI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk memantau situasi sekeliling rumah sedangkan Terdakwa II dan DAHRI (DPO) langsung mendekati sepeda motor tersebut dan secara bersama-sama Terdakwa II dan DAHRI (DPO) mematahkan leher stang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar sekitar 250 meter dari rumah saksi EVI SAFITRI. Kemudian DAHRI (DPO) menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus lalu menyambungkannya kembali ke stop kontak dan sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kab. Aceh Tengah sedangkan DAHRI (DPO) berjalan kaki ke arah yang berbeda. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Lumut Kab. Aceh Tengah, lalu Terdakwa II menghubungi DAHRI (DPO) melalui telpon untuk menyuruh Desa Lumut Kab. Aceh Tengah. Sekira pukul 18.00 WIB, DAHRI (DPO), saksi HERMANTO dan saksi ERNA tiba dan kelimanya menginap semalam di balai yang berada di samping warung di Desa Lumut tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, DAHRI (DPO) dan Terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi EVI ke tempat pangkas rambut yang ada di kawasan Blang Kejren Kab. Gayo Luwes dan pada saat itu DAHRI (DPO) dan Terdakwa I langsung menjual sepeda motor kepada tukang pangkas dan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan DAHRI (DPO) kembali ke Desa Lumut Kab. Aceh Tengah tempat Terdakwa II, saksi ERNA dan saksi HERMANTO menunggu, lalu setibanya Terdakwa I dan DAHRI (DPO) di balai DAHRI (DPO) membagikan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HERMANTO masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu DAHRI (DPO) memberikan Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi EVI SAFITRI Binti Alm. M. YUSUF mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi EVI SAFITRI Binti Alm. M. YUSUF untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda NF 125 TD (SUPRA), Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JB81169K483493, Nosin: JBB1E1479150 dengan Nopol BL-2299-ZB.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVI SAFITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepmor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB korbannya adalah Saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat digarasi samping rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Leubok Joek Ds. Pante Baroe Kecamatan Juli Kabuapten Bireuen;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian setelah Saksi bangun pagi kemudian Saksi pergi ke garasi samping rumah dan ketika itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di garasi samping rumah sudah tidak berada lagi pada tempatnya/ hilang;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi yang pada saat itu baru tiba di rumah sepulang dari kedai seperti biasa langsung memarkirkan Sepeda motor Saksi di garasi samping rumah Saksi kemudian stang seeda motor tersebut Saksi kunci lalu saksi Saksi masuk ke dalam rumah dan pada pukul 22.00 WIB Saksi tidur bersama anak perempuan Saksi yang masih berumur 10 tahun, lalu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.30 Saksi bangun dan persiapan shalat subuh setelah itu Saksi mulai memasak seperti biasa dan pada pukul 07.00 WIB, Saksi membuka pintu depan kemudian Saksi pergi ke garasi samping rumah dan ketika itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di garasa samping rumah sudah tidak berada lagi pada tempatnya/ hilang lalu Saksi pergi dengan berjalan kaki ke rumah adik ipar Saksi yang bernama saksi MUHAMMAD DAUD yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi akan tetapi saat itu saksi MUHAMMAD DAUD tidak ada di rumahnya kemudian Saksi menelfonnya dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD DAUD pun tiba di rumahnya setelah itu Saksi menceritakan bahwa Saksi kehilangan sepeda motor, mendengar kabar tersebut kemudian saksi MUHAMMAD DAUD langsung mengajak Saksi ke Polsek Juli untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi ada mengunci kontak atau mengunci setang sepeda motor tersebut;
- Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan bantuan dinas social kepada Alm. Suami Saksi yang difabel dan setelah suami Saksi meninggal sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD DAUD Bin Alm. M. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepmor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB korbannya adalah saksi Evi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat digarasi samping rumah saksi Evi yang beralamat di Dsn. Leubok Joek Ds. Pante Baroe Kecamatan Juli Kabuapten Bireuen;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi di telfon oleh saksi EVI yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi EVI yang sebelumnya di parkir di garasi samping rumah sudah tidak berada lagi pada tempatnya/ hilang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi yang pada saat itu. sedang duduk mengopi di warung Kopi Desa Pante Baroe Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen di telfon oleh kakak ipar Saksi yang bernama saksi EVI dan menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah Saksi di karenakan saksi EVI sudah kehilangan sepeda motor, mendapat kabar tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan setibanya Saksi di rumah Saksi, saksi EVI menceritakan kembali bahwa dirinya sudah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya saksi EVI parkir di garasi samping rumahnya, atas hal tersebut kemudian Saksi langsung mengajak saksi EVI ke Polsek Juli untuk membuat laporan pengaduan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi EVI mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di karenakan telah melakukan pencurian sepeda motor dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw;
- Bahwa Pencurian sepeda motor 1 (satu) unit Honda dengan Nopol: BL-2299-ZB Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan untuk pencurian barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januan 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di SPBU Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa pergi ke lokasi pencurian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Dengan Nopol BM-8260-CH milik Saksi dan suami Saksi yaitu saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mencuri sepeda mtor dan sebagai orang yang membawa kabur speda motor hasil pencurian saat itu, DAHRI ALS SALAM (DPO) berperan sebagai otak pelaku yang mengajak melakukan pencurian serta menentukan lokasi pencurian dan juga sebagai orang yang mematahkan leher stang sepeda motor dan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dicuri saat itu.
- Bahwa Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU serta Para Terdakwa dapat mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU mengantar Para Terdakwa dan DAHRI ALS SALAM (DPO) ke lokasi pencurian dengan menggunakan mobil Saksi kemudian setelah mengantar Saksi langsung kembali ke SPBU Juli bersama dengan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU tapi untuk cara melakukan pencurian Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DAHRI ALS SALAM hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di daerah Kab Gayo Luwes namun Saksi tidak tahu kepada siapa dijual dan harga berapa dikarenakan saksi tidak ikut ada saat menjualnya.
- Bahwa DAHRI ALS SALAM (DPO) membagi-bagi uang hasil penjualan dimana Saksi, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada Saksi untuk menebus Hp Saksi yang digadai oleh DAHRI ALS SALAM (DPO), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan DAHRI Als SALAM (DPO) pada saat kembali setelah menjual dan sisanya yang saksi tidak ketahui berapa nominalnya ada pada DAHRI ALS SALAM (DPO);
- Bahwa Saksi dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU melakukan pencurian dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdapat Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di karenakan telah melakukan pencurian sepeda motor dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw;
 - Bahwa Pencurian sepeda motor 1 (satu) unit Honda dengan Nopol: BL-2299-ZB Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan untuk pencurian barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januan 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di SPBU Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa pergi ke lokasi pencurian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Dengan Nopol BM-8260-CH milik Saksi dan istri Saksi yaitu saksi saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI;

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, saksi saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mencuri sepeda mtor dan sebagai orang yang membawa kabur sepeda motor hasil pencurian saat itu, DAHRI ALS SALAM (DPO) berperan sebagai otak pelaku yang mengajak melakukan pencurian serta menentukan lokasi pencurian dan juga sebagai orang yang mematahkan leher stang sepeda motor dan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dicuri saat itu.

- Bahwa Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa dapat mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI mengantar Para Terdakwa dan DAHRI ALS SALAM (DPO) ke lokasi pencurian dengan menggunakan mobil Saksi kemudian setelah menganta Saksi langsung kembali ke SPBU Juli bersama dengan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI tapi untuk cara melakukan pencurian Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi tidak ada melihtnya;

- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DAHRI ALS SALAM hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di daerah Kab Gayo Luwes namun Saksi tidak tahu kepada siapa dijual dan harga berapa dikarenakan saksi tidak ikut ada saat menjualnya.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DAHRI ALS SALAM (DPO) membagi-bagi uang hasil penjualan dimana Saksi, saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI untuk menebus Hp saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI yang digadai oleh DAHRI ALS SALAM (DPO), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan DAHRI Als SALAM (DPO) pada saat kembali setelah menjual dan sisanya yang Saksi tidak ketahui berapa nominalnya ada pada DAHRI ALS SALAM (DPO);
- Bahwa Saksi dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI serta Para Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 2 dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen;
- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelfon DAHRI Als SALAM dan meminta pinjam uang namun DAHRI ALS SALAM mengatakan agar menunggunya di SPBU Juli dan sekira pukul 21.00 WIB, DAHRI Als SALAM kembali tiba di SPBU Juli lalu Terdakwa, Terdakwa 2 saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI mulai mengobrol dan dalam obrolan tersebut tiba-tiba DAHRI Als SALAM mengajak Terdakwa saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LEO NARDUS NAITILI untuk melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Juli dekat dengan tempat DAHRI Als SALAM tinggal, dikarenakan Terdakwa saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI membutuhkan uang maka Terdakwa saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI setuju dan DAHRI ALS SALAM mengatakan akan melakukan pencurian di waktu larut malam dan kami pun menunggu hingga waktu memasuki larut malam di SPBU Kecamatan Juli tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 03.30 WIB, DAHRI Als SALAM mengatakan sudah bisa bergerak dari SPBU Kecamatan Juli untuk melakukan pencurian lalu DAHRI Als SALAM mulai menyusun rencana dimana nanti yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 2 sedangkan yang mengantar ke Lokasi adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS lalu Terdakwa, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun bergerak ke Lokasi dengan menggunakan Mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS dimana pada waktu itu yang menyetir adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU, yang duduk di depan samping supir adalah saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI dan DAHRI Als SALAM sedangkan Terdakwa dan Terdakwa 2 duduk di dalam bak belakang;

- Bahwa ketika sudah sampai selanjutnya DAHRI ALS SALAM turun dari mobil kemudian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 2 untuk turun juga dari mobil dan ikut dengan DAHRI Als SALAM sedangkan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI di suruh oleh DAHRI ALS SALAM untuk kembali ke SPBU Kecamatan Juli, setelah itu Terdakwa, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 2 mulai berjalan kaki sedikit dan mendekati sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dimana di garasi samping rumah tersebut terlihat sudah terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor (Supra), Warna Merah Hitam, dengan Nopol BL-2299-ZB dan saat itu DAHRI Als SALAM mengatakan yang akan di curi adalah sepeda motor tersebut kemudian DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 2 untuk memantau situasi dari arah sekeliling rumah sedangkan Terdakwa dan DAHRI Als SALAM langsung mendekati sepeda motor lalu Terdakwa dan DAHRI Als SALAM secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher stang sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kemudian Terdakwa melihat DAHRI Als SALAM menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus menyambunginya ke salah satu kabel yang ada di stop kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut berhasil dinyalakan oleh DAHRI ALS SALAM selanjutnya DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 2 agar membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Kabupaten Aceh tengah dan nantinya akan di hubungi kembali oleh DAHRI Als SALAM atas perintah DAHRI Als SALAM maka Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Daerah lumut Kabupaten Aceh tengah dan menunggunya di sana sedangkan DAHRI Als SALAM Terdakwa melihatnya berjalan kaki ke arah yang Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa rumah yang Terdakwa dan Terdakwa 2 masuk untuk melakukan pencurian saat itu dikelilingi oleh pagar namun tidak terpasang pintu pagarnya dan untuk garasi samping rumah juga tidak ada pintunya melainkan hanya beratapkan seng dan tiang penyangga yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DAHRI ALS SALAM hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di daerah Kab Gayo Luwes dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), lalu DAHRI ALS SALAM memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI untuk menebus Hp nya yang digadai oleh DAHRI Als SALAM (DPO), dan sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ada pada DAHRI Als SALAM (DPO) dan setelah itu kami semua kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menelfon DAHRI Als SALAM dan mengatakan agar DAHRI Als SALAM dapat memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI dikarenakan Terdakwa, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI berencana akan kembali pulang ke Pangkalan Kerinci Timur lalu DAHRI Als SALAM mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencari uang lagi dengan melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan lokasinya sudah diketahui oleh DAHRI Als SALAM dan Terdakwa, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun kembali mengikutinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru diketahui sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di salah satu rumah yang ada di kawasan Bireuen, DAHRI Als SALAM, Terdakwa Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI kembali berhasil melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan Handphone namun akhirnya pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI di amankan oleh pihak kepolisian sedangkan DAHRI ALS SALAM berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam yang dipergunakan untuk komunikasi dengan DAHRI Als SALAM (DPO) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 1 dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa 1 menelfon DAHRI Als SALAM dan meminta pinjam uang namun DAHRI ALS SALAM mengatakan agar menunggunya di SPBU Juli dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 21.00 WIB, DAHRI Als SALAM kembali tiba di SPBU Juli lalu Terdakwa, Terdakwa 1 saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI mulai mengobrol dan dalam obrolan tersebut tiba-tiba DAHRI Als SALAM mengajak Terdakwa, Terdakwa 1 saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI untuk melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Juli dekat dengan tempat DAHRI Als SALAM tinggal, dikarenakan Terdakwa, Terdakwa 1 saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI membutuhkan uang maka Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI setuju dan DAHRI ALS SALAM mengatakan akan melakukan pencurian di waktu larut malam dan kami pun menunggu hingga waktu memasuki larut malam di SPBU Kecamatan Juli tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 03.30 WIB, DAHRI Als SALAM mengatakan sudah bisa bergerak dari SPBU Kecamatan Juli untuk melakukan pencurian lalu DAHRI Als SALAM mulai menyusun rencana dimana nanti yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 1 sedangkan yang mengantar ke Lokasi adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS lalu Terdakwa, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun bergerak ke Lokasi dengan menggunakan Mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS dimana pada waktu itu yang menyetir adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU, yang duduk di depan samping supir adalah saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI dan DAHRI Als SALAM sedangkan Terdakwa dan Terdakwa 1 duduk di dalam bak belakang;

- Bahwa ketika sudah sampai selanjutnya DAHRI ALS SALAM turun dari mobil kemudian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 1 untuk turun juga dari mobil dan ikut dengan DAHRI Als SALAM sedangkan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI di suruh oleh DAHRI ALS SALAM untuk kembali ke SPBU Kecamatan Juli, setelah itu Terdakwa, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 1 mulai berjalan kaki sedikit dan mendekati sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dimana di garasi samping rumah tersebut terlihat sudah terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor (Supra), Warna Merah Hitam, dengan Nopol BL-2299-ZB dan saat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu DAHRI Als SALAM mengatakan yang akan di curi adalah sepeda motor tersebut kemudian DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 1 untuk memantau situasi dari arah sekeliling rumah sedangkan Terdakwa dan DAHRI Als SALAM langsung mendekati sepeda motor lalu Terdakwa dan DAHRI Als SALAM secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher stang sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi pencurian kemudian Terdakwa melihat DAHRI Als SALAM menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di stop kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut berhasil dinyalakan oleh DAHRI ALS SALAM selanjutnya DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 1 agar membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Kabupaten Aceh tengah dan nantinya akan di hubungi kembali oleh DAHRI Als SALAM atas perintah DAHRI Als SALAM maka Terdakwa dan Terdakwa 1 langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Daerah lumut Kabupaten Aceh tengah dan menunggunya di sana sedangkan DAHRI Als SALAM Terdakwa melihatnya berjalan kaki ke arah yang Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa rumah yang Terdakwa dan Terdakwa 1 masuk untuk melakukan pencurian saat itu dikelilingi oleh pagar namun tidak terpasang pintu pagarnya dan untuk garasi samping rumah juga tidak ada pintunya melainkan hanya beratapkan seng dan tiang penyangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DAHRI ALS SALAM hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di daerah Kab Gayo Luwes dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), lalu DAHRI ALS SALAM memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI untuk menebus Hp nya yang digadai oleh DAHRI Als SALAM (DPO), dan sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ada pada DAHRI Als SALAM (DPO) dan setelah itu kami semua kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa1 kembali menelfon DAHRI Als SALAM dan mengatakan agar DAHRI Als

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM dapat memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI dikarenakan Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI berencana akan kembali pulang ke Pangkalan Kerinci Timur lalu DAHRI Als SALAM mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi dengan melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan lokasinya sudah diketahui oleh DAHRI Als SALAM dan Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun kembali mengikutinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru diketahui sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di salah satu rumah yang ada di kawasan Bireuen, DAHRI Als SALAM, Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI kembali berhasil melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan Hanphone namun akhirnya pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI di amankan oleh pihak kepolisian sedangkan DAHRI ALS SALAM berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 1, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329

3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki
4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen;
- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa 1 menelfon DAHRI Als SALAM dan meminta pinjam uang namun DAHRI ALS SALAM mengatakan agar menunggunya di SPBU Juli dan sekira pukul 21.00 WIB, DAHRI Als SALAM kembali tiba di SPBU Juli lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2 saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI mulai mengobrol dan dalam obrolan tersebut tiba- tiba DAHRI Als SALAM mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI untuk melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Juli dekat dengan tempat DAHRI Als SALAM tinggal, dikarenakan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI membutuhkan uang maka Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI setuju dan DAHRI ALS SALAM mengatakan akan melakukan pencurian di waktu larut malam dan kami pun menunggu hingga waktu memasuki larut malam di SPBU Kecamatan Juli tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 03.30 WIB, DAHRI Als SALAM mengatakan sudah bisa bergerak dari SPBU Kecamatan Juli untuk melakukan pencurian lalu DAHRI Als SALAM mulai menyusun rencana

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nanti yang melakukan pencurian adalah Terdakwa 1, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 2 sedangkan yang mengantar ke Lokasi adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun bergerak ke Lokasi dengan menggunakan Mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS dimana pada waktu itu yang menyetir adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU, yang duduk di depan samping supir adalah saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI dan DAHRI Als SALAM sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 duduk di dalam bak belakang;

- Bahwa ketika sudah sampai selanjutnya DAHRI ALS SALAM turun dari mobil kemudian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk turun juga dari mobil dan ikut dengan DAHRI Als SALAM sedangkan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI di suruh oleh DAHRI ALS SALAM untuk kembali ke SPBU Kecamatan Juli, setelah itu Terdakwa 1, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 2 mulai berjalan kaki sedikit dan mendekati sebuah rumah yang Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dimana di garasi samping rumah tersebut terlihat sudah terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor (Supra), Warna Merah Hitam, dengan Nopol BL-2299-ZB dan saat itu DAHRI Als SALAM mengatakan yang akan di curi adalah sepeda motor tersebut kemudian DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 1 untuk memantau situasi dari arah sekeliling rumah sedangkan Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM langsung mendekati sepeda motor lalu Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher stang sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi pencurian kemudian Terdakwa 2 melihat DAHRI Als SALAM menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus menyambung ke salah satu kabel yang ada di stop kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut berhasil dinyalakan oleh DAHRI ALS SALAM selanjutnya DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 agar membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Kabupaten Aceh tengah dan nantinya akan di hubungi kembali oleh DAHRI Als SALAM atas perintah DAHRI Als SALAM maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Daerah lumut Kabupaten Aceh tengah dan menunggu di sana sedangkan DAHRI Als SALAM Terdakwa melihatnya berjalan kaki ke arah yang Para Terdakwa tidak ketahui;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk untuk melakukan pencurian saat itu dikelilingi oleh pagar namun tidak terpasang pintu pagarnya dan untuk garasi samping rumah juga tidak ada pintunya melainkan hanya beratapkan seng dan tiang penyangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DAHRI ALS SALAM hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di daerah Kab Gayo Luwes dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), lalu DAHRI ALS SALAM memberikan uang kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI untuk menebus Hp nya yang digadai oleh DAHRI Als SALAM (DPO), dan sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ada pada DAHRI Als SALAM (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa 1 kembali menelfon DAHRI Als SALAM dan mengatakan agar DAHRI Als SALAM dapat memberikan uang kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI dikarenakan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI berencana akan kembali pulang ke Pangkalan Kerinci Timur lalu DAHRI Als SALAM mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi dengan melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan lokasinya sudah diketahui oleh DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI pun kembali mengikutinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang baru diketahui sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di salah satu rumah yang ada di kawasan Bireuen, DAHRI Als SALAM, Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI kembali berhasil melakukan pencurian terhadap Mesin Chainsaw dan Hanphone namun akhirnya pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LEO NARDUS NAITILI di amankan oleh pihak kepolisian sedangkan DAHRI ALS SALAM berhasil melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mencuri sepeda motor dan sebagai orang yang membawa kabur sepeda motor hasil pencurian saat itu, DAHRI ALS SALAM (DPO) berperan sebagai otak pelaku yang mengajak melakukan pencurian serta menentukan lokasi pencurian dan juga sebagai orang yang mematahkan leher stang sepeda motor dan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut, dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU berperan sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, saksi saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Pemiik sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Evi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan dua orang bernama Ali Hasmi Als Semi Bin Alm Kasarudin dan Ermansyah Als Er Bin Alm Radin oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan pencurian terhadap barang berupa 2 (Dua) unit Handphone Android dan 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bergerak ke Lokasi dengan menggunakan Mobil pick up milik saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS dimana pada waktu itu yang menyetir adalah saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU, yang duduk di depan samping supir adalah saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI dan DAHRI Als SALAM sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 duduk di dalam bak belakang;

Menimbang bahwa ketika sudah sampai selanjutnya DAHRI ALS SALAM turun dari mobil kemudian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk turun juga dari mobil dan ikut dengan DAHRI Als SALAM sedangkan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan saksi ERNA LINDA NAITILI Binti LEONARDUS NAITILI di suruh oleh DAHRI ALS SALAM untuk kembali ke SPBU Kecamatan Juli, setelah itu Terdakwa 1, DAHRI Als SALAM dan Terdakwa 2 mulai berjalan kaki sedikit dan mendekati sebuah rumah yang Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dimana di garasi samping rumah tersebut terlihat sudah terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor (Supra), Warna Merah Hitam, dengan Nopol BL-2299-ZB dan saat itu DAHRI Als SALAM mengatakan yang akan di curi adalah sepeda motor tersebut kemudian DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 1 untuk memantau situasi dari arah sekeliling rumah sedangkan Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM langsung mendekati sepeda motor lalu Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher stang sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi pencurian kemudian Terdakwa 2 melihat DAHRI Als SALAM menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di stop kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut berhasil dinyalakan oleh DAHRI ALS SALAM selanjutnya DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 agar membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Kabupaten Aceh tengah dan nantinya akan di hubungi kembali oleh DAHRI Als SALAM atas perintah DAHRI Als SALAM maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Daerah lumut Kabupaten Aceh tengah dan menunggunya di sana sedangkan DAHRI Als SALAM Terdakwa melihatnya berjalan kaki ke arah yang Para Terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memang benar

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memindahkan benda-benda, 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB yang mana benda tersebut semula berada dalam rumah saksi Evi dan tidak sedang dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Para Terdakwa, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO). Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat barang-barang tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB yang telah diambil oleh Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) yang merupakan yang merupakan milik Saksi Evi sehingga telah nyata bahwa benda tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO). Oleh karena itu unsur "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, "Memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "Maksud", berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili untuk mengambil sepeda motor milik saksi Evi, adalah karena sudah ada niat awal yang direncanakan di SPBU Juli untuk melakukan pencurian serta bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan dijual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda yang akan diambilnya tersebut, menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB milik saksi Evi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Evi telah menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB. bertempat digarasi samping sebuah rumah yang beralamat di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB milik saksi Evi tiada seizing dari saksi Evi;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, saksi Evi yang pada saat itu baru tiba di rumah sepulang dari kedai seperti biasa langsung memarkirkan Sepeda motor saksi Evi di garasi samping rumah saksi Evi kemudian stang sepeda motor tersebut saksi Evi kunci lalu saksi Evi masuk ke dalam rumah dan pada pukul 22.00 WIB saksi Evi tidur bersama anak perempuan saksi Evi yang masih berumur 10 tahun, lalu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 04.30 saksi Evi bangun dan persiapan shalat subuh setelah itu saksi Evi mulai memasak seperti biasa dan pada pukul 07.00 WIB, saksi Evi membuka pintu depan kemudian saksi Evi pergi ke garasi samping rumah dan ketika itu Saksi melihat sepeda motor milik saksi Evi yang sebelumnya saksi Evi parkir di garasi samping rumah sudah tidak berada lagi pada tempatnya/ hilang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mencuri sepeda motor dan sebagai orang yang membawa kabur sepeda motor hasil pencurian saat itu, DAHRI ALS SALAM (DPO) berperan sebagai otak pelaku yang mengajak melakukan pencurian serta menentukan lokasi pencurian dan juga sebagai orang yang mematahkan leher stang sepeda motor dan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut, dan saksi HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU berperan sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian, saksi saksi ERNA

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI sebagai orang yang mengantar ke lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evi dan Muhammad serta Para Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah tempat untuk tempat berdiam siang dan malam dan sepeda motor tersebut terletak di garasi Saksi Evi - yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa rumah yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk untuk melakukan pencurian saat itu dikelilingi oleh pagar namun tidak terpasang pintu pagarnya dan untuk garasi samping rumah juga tidak ada pintunya melainkan hanya beratapkan seng dan tiang penyangga yang terbuat dari kayu, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" maka rumah milik saksi Evi yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana mengambil tanpa izin pemilik termasuk dalam kategori "rumah" sebagaimana pengertian unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk/Type Honda NF 125 TD, Warna Merah Hitam Nopol: BL- 2299-ZB milik saksi Evi dengan cara DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 1 untuk memantau situasi dari arah sekeliling rumah sedangkan Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM langsung mendekati sepeda motor lalu Terdakwa 2 dan DAHRI Als SALAM secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher stang sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi pencurian kemudian Terdakwa 2 melihat DAHRI Als SALAM menarik salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut hingga terputus menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di stop kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut berhasil dinyalakan oleh DAHRI ALS SALAM selanjutnya DAHRI ALS SALAM menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 agar membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Kabupaten Aceh tengah sedangkan saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili pada saat itu adalah yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up yang mana keduanya mengantarkan dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah melakukan pencurian saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili menjemput kembali, sehingga telah nyata ada kerjasama antara Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah melakukan tindak pidana yang mana Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) memiliki peran masing-masing untuk mengambil barang milik saksi Evi dengan cara yang dilakukan bersama dengan cara merusak sehingga tercapailah tujuan bersama dari Para Terdakwa, saksi Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan saksi Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili, DAHRI ALIAS SALAM (DPO) sehingga unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Para Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Para Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329
3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor 49/Pid.B/2024/PN Bir atas nama Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN;

4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam



Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Evi;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;
- Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ali Hasmi Als Semi Bin Alm Kasarudin** dan Terdakwa 2 **Ermansyah Als Er Bin Alm Radin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang bagian belakangnya terbuat dengan terpal warna biru dengan identitas mobil sbb: Merk Suzuki, Type: AEV415P CX TYPE 2 (4X2) M/T, Nopol: BM8260CH, warna Hitam, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2021, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ223301, Nomor Mesin: K15BT1260329;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bir atas nama Terdakwa ERMANSYAH Als ER Bin Alm RADIN dan ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024., oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30